



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan daerah yang merupakan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025.



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag Hkm
	

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5847) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Paraf	
OPD	Bag/Itkm
<i>q</i>	<i>f</i>

13. Rencana kerja perangkat daerah atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
19. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RKPD
Pasal 2

- (1) RKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2025.
- (2) Jumlah program pada dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 131 program, 606 kegiatan, dan 1.565 sub kegiatan.

Paraf	
OPD	Bag. tkm
	

- (3) RKPD disusun sesuai dengan kondisi capaian kinerja tahun lalu, perkembangan aspirasi masyarakat, karakteristik serta potensi daerah Kabupaten Pohuwato dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 - 2026.
- (4) RKPD ini berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB III
SISTEMATIKA RKPD
Pasal 3

(1) Sistematika RKPD adalah :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi gambaran umum kondisi daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta terakhir permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mencakup tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.



Mencakup program prioritas dan kerangka pendanaan tahun 2025.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Mencakup indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci tahun 2025.

Bab VII Penutup.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paraf	
OPD	Bag. I/km
	

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan RKPD ini adalah untuk mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan daerah Tahun 2025 yang telah ditargetkan pada periode pemerintahan keempat dengan rencana kerja perangkat daerah lingkup Kabupaten Pohuwato yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah :

1. untuk memfokuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam periode satu tahun berdasarkan target-target RPJMD 2021 – 2026.
2. untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja perangkat daerah ke suatu rencana terpadu yang berorientasi mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.
3. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD tahun 2025.
4. sebagai referensi pemerintah provinsi dan pusat dalam mengalokasikan program dan kegiatan di Kabupaten Pohuwato.
5. sebagai pedoman bagi masyarakat dan pengusaha swasta dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan tahapan :

1. Penyusunan rancangan awal.
2. Pelaksanaan musrenbang desa.
3. Pelaksanaan musrenbang kecamatan.
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah.
5. Pelaksanaan musrenbang kabupaten.
6. Penyusunan rancangan akhir; dan
7. Penetapan RKPD.

Paraf	
OPD	Bag. Ikm
p	t








BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) RKPD tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam perancangan dan perumusan kebijakan program pembangunan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan kegiatan program-program pembangunan.
- (3) Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, perangkat daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi/mengoreksi jika diperlukan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati Pohuwato secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... BAPPEDA	
KABID ... P2EPD	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 5 Juli 2024

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 16 TAHUN 2024



TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025

I. UMUM

Kabupaten Pohuwato lahir dari adanya kebijakan desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanannya, Kabupaten Pohuwato memperlihatkan perkembangan yang cukup dinamis dalam aspek pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Kabupaten ini merupakan wilayah andalan dan merupakan lumbung pangan bagi Provinsi Gorontalo yang diharapkan dengan adanya potensi ini mampu meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuai potensi sumberdaya dan keaneka ragaman yang dimiliki, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam kerangka pembangunan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendorong percepatan di atas, pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat adalah merupakan prasyarat mutlak. Bahkan dalam berbagai bentuknya, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hanya dengan partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat benar-benar menyentuh segmen masyarakat paling bawah.

Hal lain yang harus mendapatkan perhatian adalah kesadaran semua pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum Kabupaten Pohuwato bahwa tuntutan *stakeholders* pada zaman sekarang hanya akan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Tuntutan ini ditandai dengan karakteristik : 1) kualitas yang lebih baik; 2) memiliki nilai tambah; 3) memberikan solusi yang inovatif; 4) relevan dengan kebutuhan; dan 5) peduli terhadap lingkungan. Ketidakmampuan merespon tuntutan ini, hanya akan menjauhkan *stakeholders* dari setiap program atau kegiatan yang akan dijalankan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Mengingat Kepala Daerah terpilih adalah lanjutan dari kepemimpinan periode sebelumnya, RPJMD 2021-2026 jelas akan menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian pembangunan lima tahun sebelumnya. Untuk terciptanya perubahan yang lebih signifikan, beberapa penguatan program dilakukan untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada komoditi unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Pohuwato. Disamping itu strategi-strategi yang mampu membangkitkan dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai RPJMD ini. Dengan demikian RPJMD ini akan menjadi *'principle guidance'* bagi pemerintah dan seluruh *stakeholders* dalam membangun Kabupaten Pohuwato lima tahun ke depan.

Secara substansi RPJMD Pohuwato Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program, karena itu, dokumen ini menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah.
- b. Seluruh desa dalam menyusun RPJMDes.
- c. Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6





Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... BAPPREDA	
KABID ... P2EPD	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	